

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Penanganan Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", Oleh Fernando Jayhan Siltempul Npm 20609073 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas FKHP Negeri Medan Pada tanggal 03 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Besty Habebhan, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201 |
| 2. Sekretaris | : August P Silaen, S.H., M.H.
NIDN. 0101086201 |
| 3. Pembimbing I | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 4. Pembimbing II | : August P Silaen, S.H., M.H.
NIDN. 0101086201 |
| 5. Penguji I | : Besty Habebhan, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201 |
| 6. Penguji II | : Dr. Budimar N.P.D Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0029086704 |
| 7. Penguji III | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |

(Handwritten signatures of the committee members)

Medan, 29 April 2024

Pengesahkan



(Handwritten signature of the Dean)
Dr. Junparar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pertukaran informasi. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan data pribadi oleh berbagai entitas, baik perorangan maupun organisasi. Data pribadi menjadi aset yang bernilai dalam berbagai kegiatan, seperti bisnis, riset, dan pengembangan teknologi. Namun, seiring dengan manfaatnya, penggunaan data pribadi juga membawa risiko penyalahgunaan, terutama jika tidak diatur secara ketat.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringi oleh segala kebutuhan hidup masyarakat. Teknologi informasi mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisaan data. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan berbagai sektor dalam kehidupan ikut memanfaatkan sistem teknologi informasi, dimulai dari sektor ekonomi, transportasi hingga kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aplikasi berbasis digital yang ada beroperasi sekarang.

Selanjutnya Data Pribadi juga disebutkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya, seperti antara lain; UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya.

Sejak awal tahun 2000-an, isu perlindungan data pribadi di Indonesia semakin penting seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi yang pesat. Keberadaan internet, media sosial, dan berbagai layanan digital meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Pada tahun 2008, Indonesia mengeluarkan undang-undang Nomor 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan dasar hukum terkait pengaturan perlindungan data pribadi. Namun, regulasi ini dinilai masih terbatas dalam mengatasi masalah perlindungan data pribadi secara komprehensif.

Pada tahun 2016, diusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan data pribadi untuk mengatasi kekurangan dalam UU ITE. RUU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi individu dalam penggunaan teknologi informasi. Namun, hingga pemuktahiran terakhir, RUU tersebut belum di sahkan sebagai undang-undang. Sejak saat itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi semakin meningkat di indonesia. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang mencuat, seperti pelanggaran terhadap privasi individu, penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak berwenang, dan kebocoran data yang merugikan. Berikut terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, di antaranya sebagai berikut:

1. Sebuah perusahaan teknologi besar mengalami pelanggaran keamanan yang mengakibatkan jutaan data pengguna di curi oleh pihak yang tidak berwenang. Data pribadi seperti nama, alamat email, dan no telepon dapat dieksploitasi untuk tujuan spam, phishing, atau bahkan pencurian identitas.
2. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak internal; seorang karyawan dari sebuah perusahaan keuangan mengakses data pribadi nasabah tanpa izin, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau tujuan yang tidak sah.
3. Penjual data pribadi tanpa izin oleh seorang pihak karyawan dari sebuah perusahaan asuransi menjual informasi pribadi pelanggan kepada pihak ketiga tanpa izin. Data seperti informasi medis atau keuangan yang seharusnya bersifat rahasia menjadi tersedia bagi pihak yang tidak berhak, berpotensi merugikan pelanggan.

Oleh karena itu, pemerintah mengakui perlunya perlindungan hukum, terhadap data pribadi individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Sebagai upaya untuk menanggulangi isu tersebut, pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Rancangan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menggabungkan pengaturan-pengaturan privasi atas data pribadi yang tersebar, ke dalam suatu undang-undang tersendiri. Perencanaan Naskah Akademik sebagai fase awal proses konvergensi tersebut telah dirampungkan pada bulan Oktober 2015. Indonesia cukup tertinggal dalam menyelesaikan isu terkait perlindungan hak atas

privasi terutama jika melihat kerangka legislasi dari perlindungan hak atas privasi, baik dari segi waktu variasi perlindungannya¹.

Di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Di dalam UU ITE telah di atur di dalam pasal 26, 30, 31, 32, 33, 35 UU ITE. Dalam Pasal 26 UU ITE di sebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan. Kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi baik melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi.

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik². Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi³. Subjek data pribadi adalah orang

¹ ANANTHIA AYU D, Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar. *“Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital”*,(Jakarta: KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI, 2019), hlm 11, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf (diakses pada 11 Desember 2023, pukul 19.43).

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data pribadi

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data pribadi

perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi⁴. Terdapat dua jenis data pribadi yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik⁵. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status kawin dan data pribadi yang dikombinasi untuk mengidentifikasi seorang. Adapun data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, anak, keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum bagi orang perseorangan yang mengatur penggunaan, pengumpulan, dan penyimpanan data pribadi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak privasi individu dan mengatur kewajiban entitas yang mengelola data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang dapat merugikan individu dan melanggar undang-undang. Dalam konteks ini, penanganan penyalahgunaan data pribadi perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 terdapat di dalam Pasal 65 ayat (1),(2) dan (3) yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

⁴ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data pribadi

⁵ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data pribadi

- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- 3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Sanksi bila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang di atur dalam Pasal 57 UU PDP mengenai sanksi administratif, sanksi hukum yang terdiri dari empat jenis yaitu: pertama, sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, ketiga, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan yang keempat, denda administratif/paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Di tinjau dari akibat hukum terkait perlindungan data administratif selain sanksi administratif terdapat pula akibat hukum perdata bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi. Gugatan perdata atas penyalahgunaan data pribadi dimaksudkan untuk adanya bentuk kompensasi dari adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*) hal ini di atur dalam Pasal 1365 BW. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian⁶.

⁶ Alvian Dwiangga Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*, Journal Inicio Legis Vol 3 No 1 Juni, 2022, hlm 70.

Saat ini banyak penggunaan data pribadi yang tidak memiliki dasar pemrosesan data pribadi, sehingga terjadi penyalahgunaan data pribadi. UU PDP secara eksplisit menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi pada dasarnya tidak boleh dilakukan tanpa memiliki dasar pemrosesan data pribadi, yaitu persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi, pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik dan pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi, dan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya. Pada akhir tahun 2022, teman penulis mengalami peretasan akun media sosial pribadi (*Instagram*) yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, pelaku peretasan tersebut melakukan aksinya menipu dengan mengatasnamakan akun media sosial pribadi milik teman penulis dan dengan alasan meminjam uang kepada beberapa orang termasuk penulis sendiri, penulis sebagai korban mengalami kerugian materil dengan mengirim ke rekening pelaku tersebut.

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penanganan Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang Berdasarkan UU NO 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban pihak pemegang data pribadi di media sosial (*Instagram*)?

2. Bagaimana pertanggungjawaban media sosial atas penyalahgunaan data pribadi seseorang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang diberikan, berikut ini merupakan analisis saya terhadap tujuan penelitiannya:

1. Menganalisis dan menjelaskan kewajiban pihak pemegang data pribadi di media sosial, khususnya *Instagram*, dalam melindungi dan mengelola data pribadi penggunanya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban media sosial, dalam hal ini *Instagram*, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi penggunanya, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani hal tersebut.
3. Untuk meneliti upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *Instagram* dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi.
4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan data pribadi di *Instagram*, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan untuk memitigasi dampak tersebut.

Demikian analisis singkat saya terhadap tujuan dari penelitian skripsi tersebut.

Semoga membantu dan bermanfaat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul yang diberikan, beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memperluas pemahaman tentang konsep dan teori terkait kewajiban dan tanggung jawab pihak pemegang data pribadi dalam konteks media sosial.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan data pribadi dan tanggung jawab pihak pemegang data.
- c. Memperkaya kajian teoritis mengenai pertanggungjawaban pihak pemegang data atas penyalahgunaan data pribadi, baik dari perspektif hukum maupun etika.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan panduan kepada pihak media sosial, khususnya Instagram, dalam memahami kewajiban hukum dan etika mereka dalam melindungi data pribadi pengguna.
- b. Menjadi acuan bagi pihak media sosial dalam mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi serta menangani kasus-kasus yang terjadi.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka dalam konteks penggunaan media sosial.
- d. Membantu pemerintah dan regulator dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang lebih efektif terkait perlindungan data pribadi di media sosial.

3. Manfaat bagi Peneliti:

- a. Memperdalam pemahaman peneliti tentang topik perlindungan data pribadi di media sosial, yang dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan penulisan ilmiah dalam bidang hukum dan teknologi digital.
- c. Membangun jejaring dan kolaborasi dengan para ahli dan pihak-pihak terkait dalam bidang perlindungan data pribadi dan media sosial.
- d. Berkontribusi pada pencapaian target akademik, seperti penyelesaian studi atau publikasi karya ilmiah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan manfaat dalam memperluas pemahaman teoretis, memberikan panduan praktis bagi pihak media sosial dan regulator, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengembangkan kapasitas dan peluang bagi peneliti dalam bidang perlindungan data pribadi dan tanggung jawab pihak pemegang data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga⁷. Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia⁸. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan mengenai data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Pengertian Data Pribadi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital. Saat ini, data pribadi tidak hanya mencakup informasi yang secara eksplisit mengidentifikasi seseorang, tetapi juga data yang dapat digunakan untuk mendeduksi identitas seseorang. Misalnya, lokasi, pola perilaku, preferensi belanja, riwayat pencarian dan browsing di internet juga dapat digolongkan sebagai data pribadi. Data pribadi dianggap sensitif karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan pribadi, preferensi dan aktivitas sehari-hari seseorang. Oleh karena

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Data Pribadi, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data%20pribadi> di akses pada tanggal 01 maret 2024 pukul 20.30 WIB

⁸ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hlm 16.

itu, pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pembagian data pribadi biasanta di atur oleh undang-undang dan peraturan untuk melindungi privasi individu.

Khusus untuk konteks data pribadi, dewasa ini tiap-tiap negara di dunia menggunakan peristilahan yang berbeda antara “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Di Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi (*personally indentifiable infoemation (PPI)*), sedangkan negara-negara di Eropa dan Indonesia menggunakan istilah data pribadi (*personal data*)⁹.

2. Jenis-jenis Data Pribadi

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat dua jenis data pribadi, yaitu:

a. Data Pribadi yang bersifat spesifik

adalah jenis data pribadi yang jika diproses dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar bagi individu yang terkait dengan data tersebut. Dampak tersebut dapat berupa tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar. Berikut beberapa contoh jenis data pribadi yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- Data dan informasi kesehatan, seperti riwayat media dan hasil tes laboratorium.
- Data biometrik, seperti sidik jari, wajah, atau suara.
- Data genetika, seperti informasi tentang DNA

⁹ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, Dkk, *Perlindungan Data Pibadi Di Indonesia Usulan Pelebagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016) hlm 3

- Catatan kejahatan, seperti catatan kriminal atau catatan pelanggaran hukum.
- Data anak, seperti informasi tentang anak di bawah umur
- Data keuangan pribadi, seperti informasi tentang pendapatan, aset, atau hutang individu.
- Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Data Pribadi yang bersifat umum

Data pribadi yang bersifat umum adalah jenis data pribadi yang umumnya dapat diidentifikasi oleh banyak orang. Berikut beberapa jenis contoh data pribadi yang termasuk dalam kategori ini antara lain :

- Nama lengkap individu
- Jenis kelamin individu
- Kewarganegaraan individu
- Agama individu
- Status perkawinan individu
- Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti kombinasi dari beberapa data pribadi yang digunakan untuk mengidentifikasi individu secara spesifik.

3. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu yang semakin penting di era digital saat ini, di mana pertukaran informasi berlangsung dengan sangat cepat dan mudah. Data pribadi, seperti nama, alamat, nomor identitas, serta informasi keuangan dan

kesehatan, sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi individu. Pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan pedoman dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/95 tentang Pedoman untuk Pengaturan File Data Pribadi yang Terkomputerisasi. Pedoman ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan mengatur prinsip-prinsip dasar seperti pembatasan pengumpulan data, keakuratan data, dan keamanan data. Selain itu, Uni Eropa juga telah menerapkan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang berlaku sejak Mei 2018, yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi warga negara Uni Eropa dalam hal perlindungan data pribadi.

Pada tingkat nasional, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perlindungan data pribadi. Namun, peraturan ini masih dianggap kurang komprehensif dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi informasi terkini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sedang mengupayakan revisi terhadap UU ITE dan juga menyusun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang lebih komprehensif.

Selain regulasi pemerintah, banyak organisasi swasta juga telah mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik untuk melindungi data pribadi pelanggan dan karyawan mereka. Misalnya, perusahaan teknologi besar seperti *Google*, *Facebook*, dan *Amazon* telah memperkuat kebijakan privasi dan keamanan data mereka dalam upaya untuk mempertahankan kepercayaan pengguna. Namun

demikian, perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, seperti kecerdasan buatan, *internet of things*, dan *big data*, yang dapat mengancam privasi individu jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, peningkatan kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran malware juga menjadi ancaman serius bagi keamanan data pribadi.

Aturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini telah diatur pada berbagai perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.¹⁰ Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, ada perubahan nama Undang-undang. Pada mulanya, perlindungan data peribadi menjadi pelindungan data pribadi karena mengacu kepada

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata yang sama, yaitu lindung, berlindung, dan perlindungan. Adapun pelindungan diturunkan dari kata lindung, melindungi, dan pelindungan. Kata yang tepat untuk digunakan adalah pelindungan karena konsep data pribadi seseorang yang di proses melalui prinsip dan kaidah.¹¹

Perlindungan data pribadi merupakan upaya penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi individu seperti nama, alamat, nomor identitas, data keuangan, catatan medis, dan informasi lainnya yang dapat diidentifikasi terkait seseorang, sehingga terhindar dari penyalahgunaan, pencurian identitas, atau pelanggaran privasi yang dapat merugikan dan membahayakan individu tersebut. Untuk melindungi data pribadi, pada prinsipnya terbagi dalam dua kategori. Pertama, bentuk perlindungan data pribadi melalui pengamanan fisik, baik data yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Kedua, bentuk perlindungan data pribadi melalui pembentukan regulasi yang mengatur tentang para pihak dan pengelolaan data pribadi yang dalamnya juga memuat peraturan mengenai kewenangan, penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data pribadi.¹²

Pelindungan Data Pribadi dalam konstitusi Indonesia merupakan suatu hak konstitusional setiap warga negara yang wajib untuk dihormati dan dilindungi. Pelindungan terhadap hak-hak Data Pribadi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),

¹¹ Sinta Dewi Rosadi, “*Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) hlm 30

¹² Elfian Fauzi, Nabila Alif RS, *Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, jurnal LEXRenaissance NO. 3 VOL. 7, Juni 2022 hlm 447

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechts bescherming*. Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹³ C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi setiap individu atau masyarakatnya dari segala gangguan maupun ancaman dari orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2003) hlm. 14.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989) hlm. 102.

Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, setidaknya dikenal dua metode untuk melindungi suatu data pribadi, yakni, pertama dengan melakukan pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri. Selain itu, metode kedua yang dapat ditempuh untuk melindungi data pribadi adalah melalui sisi regulasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi tersebut.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagi, menukar dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan. Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya.¹⁶ Media sosial telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Melalui media sosial, individu dapat berinteraksi dengan teman, keluarga, dan bahkan orang-orang yang belum dikenal sebelumnya, tanpa batasan geografis atau waktu. Selain itu, media sosial juga menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam berbagai bidang, seperti pemasaran, jurnalisme, politik, dan lain-lain.

Beberapa contoh platform media sosial yang populer saat ini adalah *Facebook*, *Instagram*, *Twitter (X)*, *LinkedIn*, *Youtube*, dan *Tiktok*. Masing-masing platform memiliki fitur dan fungsi yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan berbagi informasi secara online. Salah satu

¹⁵ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, Dkk, Op.Cit., hlm 4

¹⁶ Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 8.

media sosial yang diminati dalam kalangan remaja maupun peserta didik ialah instagram adalah salah satu media sosial yang paling populer di Indonesia. Berdasarkan data *survey* Januari 2019 dari *We are Social*, Instagram ialah media sosial keempat yang paling aktif digunakan oleh pengguna internet di Indonesia setelah *Youtube*, *WhatsApp* dan *Facebook*.¹⁷

2. Dasar Ketentuan Media Sosial Di Indonesia

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, terutama di Indonesia. Sebagai negara dengan pengguna internet dan media sosial yang besar, Indonesia memiliki sejumlah ketentuan dasar yang mengatur penggunaan media sosial. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keamanan siber, mencegah penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian, serta melindungi privasi dan data pengguna. ketentuan dasar media sosial di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan dan putusan pengadilan. Salah satu kasus perdata yang menjadi sorotan adalah gugatan terhadap penggunaan data pribadi oleh platform media sosial tanpa izin.

Pada tahun 2018, sejumlah pengguna media sosial menggugat *Facebook Inc.* atas penggunaan data pribadinya tanpa izin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan Pengadilan Tinggi (PT), sejumlah pengguna media sosial yang menggugat di wakili Lembaga Pengembangan Pemberdaya Masyarakat Informasi (LPPMII) dan Indonesia ICT Institute (IDICTI) dan memerintahkan *Facebook* untuk menghapus data pribadinya dari platform tersebut. gugatan ini menjadi preseden

¹⁷ Jefferly Helianthusonfri, *Instagram Marketing Untuk Pemula*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 1.

penting dalam penegakan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi pengguna media sosial di Indonesia.¹⁸

Selain kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menjadi landasan hukum penting dalam mengatur pengelolaan data pribadi oleh platform media sosial. Undang-undang ini mewajibkan pengelola data, termasuk perusahaan media sosial, untuk memperoleh persetujuan dari pemilik data sebelum mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data pribadi. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak pemilik data, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadinya.

Dalam konteks pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi acuan utama. Berdasarkan UU ITE, setiap orang dapat mengajukan gugatan perdata atas pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

Kemerdekaan pendapat, dan kemerdekaan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia PBB. Keberadaan media sosial di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, dan kemerdekaan berekspresi.¹⁹ Meskipun Indonesia telah memiliki ketentuan dasar terkait media sosial, masih terdapat

¹⁸ detiknews, "Kebocoran Data Facebook Digugat Rp 11 Triliun ke PN Jaksel, Ini Hasilnya" <https://news.detik.com/berita/d-6930781/kebocoran-data-facebook-digugat-rp-11-triliun-ke-pn-jaksel-ini-hasilnya> (diakses pada tanggal 05 maret 2024 pada pukul 21.00)

¹⁹ PERATURAN DEWAN PERS, NOMOR: 01/ PERATURAN-DP/X/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers

tantangan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain sulitnya melacak identitas pelaku di dunia maya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum di media sosial, serta masalah yuridiksi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak dari luar negeri.

C. Tinjauan Umum Tentang UU No. 27 Tahun 2022

1. Latar Belakang Dan Tujuan Undang-Undang

Di Indonesia, sebelum UU ini disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013. Industri 4.0 telah mendorong perkembangan dunia digital di Indonesia. Hingga saat ini, data *Hootsuite (We are Social) 2022* menunjukkan 204,7 juta penduduk Indonesia menggunakan internet dan 93,5 persen di antaranya aktif sebagai pengguna media sosial. Perkembangan dunia digital juga melahirkan beberapa budaya dan perilaku baru, mulai mengunggah apa pun hingga transaksi online.²⁰

Kondisi tersebut belum diikuti kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melindungi data pribadi. Padahal, pengungkapan data pribadi tanpa kendali terbukti menimbulkan banyak risiko beragam tindak kriminalitas. Perundangan, ancaman, penipuan, hingga pembobolan akun menjadi hal yang tidak terhindarkan. Yang paling

²⁰ UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya, <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/> (diakses pada tanggal 06 maret 2024 pukul 21.05 wib)

baru adalah peretas Bjorka yang mengaku telah memiliki data pribadi milik warga Indonesia, termasuk beberapa pejabat publik.

Tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, sistematis, tertib, dan terpadu.
2. Menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
4. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
6. Menciptakan tata urutan dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis dan konsisten.
7. Mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Subjek dan Lingkup perlindungan Data Pribadi

Kata subjek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pelaku. Dalam ilmu hukum, subjek hukum adalah memiliki hak dan kewajiban. subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan dalam UU PDP, pengertian Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.²¹ Subjek Data Pribadi ini selanjutnya memiliki hak-hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU PDP.

²¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-undang perlindungan data pribadi menggunakan istilah subjek data atau data subjek dan bukan pemilik data/*data owner* karena subjek data memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai pemegang hak mendasar manusia/*fundamental rights*. Data pribadi akan melekat kepada subjek data dalam keadaan hidup atau meninggal. Data pribadi juga tidak dapat dialihkan kepada pihak mana pun tanpa adanya justifikasi hukum atau *legal basis*. Secara prinsip, data harus berada dalam kendali subjek data dengan memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu²²:

- a. Dapat diidentifikasi
- b. Individu memiliki kekuatan untuk mengecualikan pihak lain untuk dapat mengakses data pribadinya
- c. Individu memiliki kontrol penuh atas data pribadinya
- d. Individu dapat menetapkan atau mentransfer data pribadinya kepada pihak ketiga mana pun

Subjek hanya orang perorangan/individu. Adapun konsep pemilik data atau *data owner* memiliki makna bahwa data pribadi itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan atau tanpa persetujuan pemilik data.

Lingkup Perlindungan Data Pribadi:

- a. Pengumpulan data pribadi: Perlu ada batasan dan aturan yang jelas mengenai pengumpulan data pribadi, termasuk tujuan pengumpulan, jenis data yang dikumpulkan, dan persetujuan dari subjek data.
- b. Pengolahan data pribadi: Terdapat aturan tentang bagaimana data pribadi dapat diolah, seperti penyimpanan, penggunaan, dan pemindahan data.
- c. Keamanan data pribadi: Perlindungan data pribadi meliputi langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah akses, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi yang tidak sah.
- d. Hak individu: Subjek data memiliki hak-hak tertentu terkait data pribadinya, seperti hak akses, hak koreksi, hak penghapusan, dan hak keberatan atas pengolahan data.
- e. Pengawasan dan penegakan hukum: Diperlukan badan pengawas dan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi.

²² Sinta Dewi Rosadi, Op.Cit., Hlm 33

Perlindungan data pribadi sangat penting untuk melindungi privasi dan hak-hak individu dalam era digital saat ini, di mana data pribadi sangat mudah dikumpulkan, diolah, dan disebarluaskan. Peraturan dan praktik yang baik dalam perlindungan data pribadi diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan data digital.

3. Hak dan Kewajiban Pihak Mengelola Data Pribadi

Pemilik data pribadi merupakan seorang yang mempunyai hak serta kewajiban terhadap informasi individu ataupun data individu baik secara rahasia maupun sensitif yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung lewat sistem elektronik maupun konvensional(non elektronik) buat dipergunakan sebagaimana mestinya.²³ Setiap orang yang jadi subjek informasi sehubungan dengan informasi individu menimpa mereka yang dipunyai oleh orang ataupun pihak lain memiliki hak buat mengakses data, menghindari pemrosesan yang menimbulkan kehancuran ataupun kondisi yang membahayakan, hak buat memohon kompensasi, hak buat mengambil aksi buat menghalangi, menghalang-halangi, menghapus ataupun menghancurkan informasi yang tidak akurat dan memiliki hak memohon penyelenggara ataupun pemerintah buat membuat penyelesaian terhadap tindakan- tindakan dalam syarat undang- undang.²⁴

Hak dan kewajiban pihak yang mengelola data pribadi menjadi aspek krusial dalam era dimana teknologi informasi semakin merajai kehidupan sehari-hari. Dalam

²³ Rizky Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: NusaMedia, 2022) hlm 121

²⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika “Suatu Kompilasi Kajian”*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2005) hlm 173

lingkup ini, hak individu yang data pribadinya dikelola dan kewajiban pihak yang bertanggung jawab untuk memproses informasi tersebut memainkan peran penting dalam menjaga privasi, keamanan, dan etika pengguna data. Melalui kerangka kerja hak dan kewajiban yang tepat, dapat dibangun sistem pengelolaan data yang adil, transparan, dan dapat dipercaya.

Hak-hak individu yang data pribadinya dikelola oleh suatu entitas mencakup berbagai aspek yang mendukung keamanan dan privasi mereka. Adapun hak-hak pemilik data pribadi sebagaimana termuat dalam UU PDP adalah sebagai berikut:

- Hak mendapat kejelasan atas pengguna data pribadi
- Hak mengubah data pribadinta menjadi akurat
- Hak akses dan salinan data pribadi
- Hak menghapus datanya
- Hak membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi
- Hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis
- Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi
- Hak menggugat dan menerima ganti rugi
- Hak mendapat dan menggunkan data pribadi tentang dirinya²⁵

Di samping hak-hak individu yang harus dihormati, pihak yang mengelola data juga memiliki sejumlah kewajiban etis dan hukum yang harus dipenuhi. Kewajiban pertama adalah kewajiban transparansi. Pihak yang mengelola data memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada individu tentang cara data pribadi mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Dengan memberikan informasi yang transparan, kepercayaan antara pihak yang mengelola data dan individu dapat ditingkatkan.

²⁵ Wajib Tahu, Ini 9 Hak Pemilik Data Pribadi dalam UU PDP, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pemilik-data-pribadi-lt637870f3686aa/?page=all> (diakses pada tanggal 07 maret 2024 pada pukul 20.00)

Pengendali data pribadi memiliki beberapa kewajiban yang dituangkan dalam Pasal 20, 21, 24, sampai dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yakni pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi, meliputi:

- 1) Persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.
- 2) Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian
- 3) Pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi
- 5) Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 6) Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak subjek data pribadi²⁶

D. Perbuatan Melawan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebutkan dengan KUHPerdata) dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)

²⁶ Kedudukan dan Kewajiban Pengendali Data Pribadi, <https://heylaw.id/blog/kedudukan-dan-kewajiban-pengendali-data-pribadi> (diakses pada tanggal 07 maret 2024 pada pukul 20.14)

3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya²⁷

Agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Karena adakalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang lain. Dengan demikian antara kalimat “tiap perbuatan melanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH. Perdata tersebut di atas.

Ruang lingkup perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), menurut R. Wirjono Prodjodikoro, awalnya bersifat sempit, yaitu hanya pada perbuatan yang langsung melanggar peraturan hukum.²⁸ Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, cakupan luas dari pengertian “*daad*” (perbuatan) pada “*onrechtmatige daad*” bahwa suatu “perbuatan” merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

- I. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang (lain):
 - 1) Hak pribadi
 - 2) Hak kebebasan
 - 3) Hak atas kehormatan
 - 4) Hak atas nama baik
 - 5) Hak atas kekayaan/kebendaan (bersifat absolut/mutlak)
- II. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, berupa kelalaian terhadap keharusan dan/atau larangan:
 - 1) Mencuri
 - 2) Menggelapkan
 - 3) Menipu
- III. Bertentangan dengan kesusilaan, berupa norma-norma tidak tertulis yang diakui, dihormati, ditaati, dan dilaksanakan dalam pergaulan hidup masyarakat, serta memperhatikan kepentingan orang lain:
 - 1) Membocorkan rahasia perusahaan

²⁷ Munir Fuady II “*Perbuatan Melawan Hukum*”, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002) hlm.3

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung:Mandar Maju, 2000) hlm. 7.

- 2) Sikap kurang/tidak berhati-hati dan kewajiban hukum
- IV. Bertentangan dengan keharusan (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian) dalam pergaulan masyarakat terutama yang berkaitan dengan orang dan benda) yaitu penyalahgunaan hak/kewenangan.²⁹

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- 4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.³⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan yang dapat dikirakira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat di atas dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, yang berarti ada larangan dan ada suruhan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan ma dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dinyatakan telah bersalah. Kemudian jika seseorang tidak melakukan perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan perintah yang harus dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Inilah pengertian kesalahan dari maksud pernyataan di atas.

²⁹ *Ibid*, hlm. 35-48

³⁰ Salim HS, "Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia", (Jakarta:Sinar Grafika,2006) hlm.24

E. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³¹ Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.³²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau

³¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 26.

³² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm 55.

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.³³

Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁴ merupakan suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.

Tanggung jawab mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1367 KUH Perdata, menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang timbul akibat tindakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh anak-anak di bawah umur yang tinggal bersama mereka dan atas siapa mereka memiliki wewenang. Majikan dan pihak yang

³³ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010) hlm 48.

³⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 49.

menunjuk orang lain untuk mewakili urusan mereka juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam menjalankan tugas yang mereka lakukan. Guru sekolah dan kepala tukang juga memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh murid-murid atau tukang-tukang mereka selama berada di bawah pengawasan mereka. Tanggung jawab ini dapat diakhiri jika orang tua, wali, guru sekolah, dan kepala tukang membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah tindakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.

Konsep tanggung jawab mutlak merupakan suatu pertanggungjawaban yang tidak membuktikan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya membuktikan adanya unsur kerugian saja. Unsur kerugian menjadi unsur pokok dalam pengajuan gugatan. Unsur kerugian menjadi dasar hukum adanya gugatan ke pengadilan, dan unsur kesalahan tidak menjadi landasan kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.³⁵ Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure*.

³⁵ Sodikin, *Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi*, Al-Qisth Law Review, Vol. 5 No. 2, 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini lebih difokuskan dalam menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum media sosial atas penyalahgunaan data pribadi seseorang, serta konsep ideal dalam mekanisme penanganan, pemberian ganti rugi bagi korban penyalahgunaan, serta sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan Undang-Undang ini guna memberikan gambaran mengenai efektivitas mengaturnya dalam rangka perlindungan terhadap data pribadi seseorang.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum penulis menggunakan metode yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dipilihnya metode penelitian yuridis normatif karena fokus dari penelitian ini adalah analisis terhadap UU PDP dan konsep pertanggungjawaban hukum.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji aspek kewajiban pihak pemegang data pribadi di media sosial (*Instagram*) berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan konsep dilakukan untuk

mengkaji konsep-konsep teoretis terkait perlindungan data pribadi, kewajiban pihak pemegang data, dan tanggung jawab dalam konteks media sosial.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi.³⁶ Bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindung Data Pribadi

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang erat kaitannya dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum seperti, buku-buku, artikel, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis yaitu, studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan

³⁶Budi Juliardi, Yoan Barbara Runtuuwu, Arini Asriyani, “*Metode Penelitian Hukum*”, CV. Gita Lentera, 2023, hlm 61

penelusuran seperti: Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, literatur terkait, publikasi dari lembaga pemerintah, berita dan artikel terkait.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum tersebut.